

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI KOTA
MAKASSAR**

Nurmiati Muhiddin
Universitas Sawerigading Makassar
Emai: nurmatimuhiddin821@gmail.com

Abstrak

Eksplorasi pada anak adalah perbuatan yang memanfaatkan anak sesuai kehendak untuk kepentingan dirinya sendiri yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan perbuatan tersebut mengganggu tumbuh kembang fisik dan mental anak. Pada intinya, eksploitasi anak yaitu perbuatan yang menghilangkan hak-hak anak. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis. Kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34 dan 28b yang mempunyai makna khusus terhadap pengertian anak adalah subyek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Kebijakan pemerintah yang komprehensif mengenai upaya perlindungan anak di Indonesia sebenarnya belum memuaskan. Padahal peraturan perundang-undangan yang ada sudah menjatuhkan sanksi hukum terhadap perdagangan anak yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Keputusan Menteri.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum.

Abstract

Exploitation of children is an act that uses children at will for their own interests which is carried out by families or other people and these actions interfere with the child's physical and mental development. In essence, child exploitation is an act that eliminates children's rights. This research was conducted based on literature studies with various journal and book references as well as some of the best and most updated articles. Library research (library research), namely research carried out by collecting data and theoretical basis. The position of the child as determined according to the 1945 Constitution is contained in Articles 34 and 28b which have a special meaning in the sense that children are legal subjects of the national legal system, who must be protected, cared for and fostered in order to achieve child welfare. Comprehensive government policies regarding child protection efforts in Indonesia are actually not satisfactory. Even though the existing laws and regulations have imposed legal sanctions on child trafficking which are regulated in the Criminal Code (KUHP) and Ministerial Decrees.

Keywords: Child Exploitation, Human Rights, Legal Protection.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

A. Pendahuluan

Salah satu hal yang paling gencar diteriakkan oleh dunia internasional saat ini maraknya pelanggaran HAM yaitu eksploitasi anak-anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi anggota masyarakat internasional turut serta melakukan penegakan HAM, akar tetapi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia cukup banyak sehingga untuk kasus perdagangan manusia dan eksploitasi sedikit terabaikan. Hal ini dapat dilihat di berbagai kota di Indonesia tentang anak-anak yang diculik lalu eksploitasi sebagai buruh, Pekerja Seks Komersial (PSK), Pembantu Rumah Tangga (PRT) ataupun dikirim ke luar negeri, anak-anak ini di eksploitasi secara seksual dan ekonomi. (Arif Gosita, 2004: 82)

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat juga sudah membuat UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, untuk melindungi hak-hak masyarakatnya dari pelanggaran HAM. Pemerintah juga membuat secara khusus Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, yang melindungi hak-hak anak. Tetapi pada kenyataannya pelanggaran HAM khususnya pada anak, masih terjadi, dimana anak-anak dijual oleh orang tuanya, atau diculik untuk diperdagangkan dan di eksploitasi.

Mensosialisasikan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sangat menentukan bagi anak Indonesia untuk mengisi kegiatan dimasa kanak-kanak dengan kegiatan baik dan sehat. Menggunakan waktu untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, sehingga dapat berkreasi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. (Eugenia Liliawati Mulijono., 1998: 182)

Penanganan masalah HAM anak bukan hanya masalah pemerintah Indonesia, melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia dan juga tanggung jawab masyarakat internasional dengan menggunakan sarana yang ada yakni hukum Internasional dan Nasional yang berlaku antara lain:

1. Konvensi. Internasional untuk Menumpas Perdagangan orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain tahun 1949
2. Konvensi Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tahun 1953
3. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Kita mengetahui bahwa Perlindungan Anak pada Hari Anak Nasional pada 23 Juli 1997, merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah, mengentaskan dan rehabilitasi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan sebagainya. Pencanangan itu sebagai langkah yang tepat, karena masalah perlindungan anak merupakan suatu masalah yang kompleks dan multidimensional, yang membutuhkan pendekatan multi-disiplin serta pendekatan multi-sektor.

Tentunya kita mengaharapkan harapan itu telah ditanggapi melalui komitmen Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap mutu generasi penerus yang dinyatakan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak yang harus dilaksanakan secara lintas sektoral.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

Perlindungan Anak mempunyai prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Karena titik berat perhatian pada aspek perlindungan anak, maka Pemerintah Indonesia memandang penting kehadiran Lembaga Perlindungan Anak, yang melibatkan semua unsur yang relevan, baik kalangan pemerintah, dan akademisi, sektor swasta, media massa, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak, Instruksi Presiden No. 3 tahun 1997 mengkoordinasikan secara terpadu pada Menteri Departemen terkait sampai kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Begitu kompleks dan multi-sektoral penegakan hukum dan HAM pada anak, namun semuanya itu masih tetap berupa permintaan dan himbauan, karena kenyataan dilapangan tindak kekerasan, perdagangan anak masih terus berlangsung dan masyarakat maupun pemerintah belum mampu melakukan pencegahan. (Muladi., 2005: 148). Untuk memahami pengertian HAM (human rights) penulis mencoba membahas kata demi kata terlebih dahulu, berdasarkan pada pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Lukman Ali dan kawan-kawan, kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka). Hal ini penulis maksudkan agar didapat pemahaman umum terhadap hak asasi manusia tersebut.

Sedangkan hukum nasional yakni dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, Hak Asasi Manusia

"Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Menurut Hadi Setia -Tunggal (2000:4)

Pengertian hak asasi manusia adalah:

"Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri kita dan tanpa hak-hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia"

Hak-hak Asasi Manusia terdiri atas 10 bagian berdasarkan Undang-Undang RI No.39 tahun 1999, yakni:

1. Hak untuk hidup (Pasal 9)
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10)
3. Hak mengembangkan diri (Pasal 11- Pasal 16)
4. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17 - Pasal 19)
5. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20 - Pasal 27)
6. Hak atas rasa aman (Pasal 28 - Pasal 35)
7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-Pasal 41)
8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 - Pasal 44)
9. Hak wanita (Pasal 45 - Pasal 51)
10. Hak anak (Pasal 52 - Pasal 66)

Berdasarkan beberapa hal di atas penulis mempunyai konsep tersendiri mengenai hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada sifat dasar yang melekat pada manusia yang tidak dapat direbut atau dimanfaatkan oleh

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

orang lain.

Telah dipahami bahwa terjadinya eksploitasi anak merupakan suatu kajian sosiologi hukum yang merupakan suatu kajian yang objeknya suatu fenomena hukum, tetapi menggunakan sudut pandang ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.

Sosiologi adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial, dan dengan demikian sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang perilaku hukum (legal behavior). Misi sosiologi hukum adalah memprediksikan dan menjelaskan berbagai "legal variation", mencakup variasi tentang apa yang didefinisikan sebagai "illegal", bagaimana kasus memasuki sistem hukum, dan bagaimana kasus-kasus itu diselesaikan. Sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti dalam dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. (Achmad Ali,1998:11) Sosiologi hukum tidak secara langsung membahas persoalan moral tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja atau bagaimana rumusan keadilan yang seharusnya (D. Black, 1972. Saduran Achmad Ali, Bundel 11;18)

Berdasarkan definisi di atas maka penulis mengambil pemahaman tersendiri atas sosiologi hukum ialah bagian dari ilmu hukum yang di pandang dari sudut pandang sosiologis, dimana sosiologi hukum melihat fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam hal HAM anak penulis melihat bagaimana hukum yang dibuat ternyata penerapannya di lapangan kurang mampu untuk dilaksanakan dengan baik untuk melindungi hak-hak anak, karena ada kecenderungan dalam masyarakat untuk lebih menghargai dan menghormati kekuasaan dan harta dibandingkan penegakan hukum. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran HAM anak, karena anak merupakan manusia yang lemah, polos, dan belum mengerti apa-apa. Sehingga anak-anak sering memanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan mereka.

Melihat potensi dan kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Kedudukan anak dalam arti yang dimaksud meliputi pengertian sebagai berikut:

a) Kedudukan anak menurut UUD 1945.

Kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34 dan 28b ayat Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian anak adalah subyek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Pengertian anak menurut Irma Setyowati Soemitro., sebagai berikut ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkan UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak" yang berarti makna anak, yaitu seseorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmaniah, maupun sosial maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar. (Soemitro, Irma Setyowati, 1990:16)

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

UUD 1945 Amandemen juga secara lugas menyebutkan dalam Pasal 28 mengenai HAM, terutama dalam Pasal 28b ayat 2

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Dengan adanya pasal dalam UUD ini maka hak-hak anak di Indonesia lebih terjamin dan terlindungi.

b) Perlindungan anak menurut Hukum Perdata.

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut

- a. status belum dewasa (batas, usia) sebagai subjek hukum;
- b. hak-hak anak di dalam hukum perdata

Dalam hukum perdata khususnya Pasal 330, mendudukan status anak sebagai berikut:

"Belum dewasa 'adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.... dst".

Perundang-undangan dalam bidang hukum perdata untuk anak yang kita miliki adalah jauh lebih memadai dari pada bidang hukum pidana untuk anak. Pada hakekatnya perlindungan anak dalam bidang hukum perdata meliputi banyak aspek hukum, diantaranya:

- a. Kedudukan anak
- b. Pengakuan anak
- c. Pengangkatan anak
- d. Pendewasaan

Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut. (Irma Setyowati, 1990:116)

Hak-hak anak dalam bidang hukum perdata diatur secara garis besar antara lain yang terdapat dalam:

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Orang
- e. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah
- f. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- g. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- h. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Sementara anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka. Bila anak telah mencapai dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam anti seorang anak yang berstatus sebagai subyek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana (strafbaar felt) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang mempunyai hak-hak khusus. (Maulana Hasan Wadong., 2000: 191)

Yang banyak menjadi perbincangan adalah terjadinya eksploitasi anak. Perdagangan anak dan eksploitasi anak adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan sebab dimana terjadi perdagangan anak maka di situ pula terjadi eksploitasi hal ini disebabkan eksploitasi anak merupakan fenomena dari perdagangan anak. Eksploitasi anak merupakan suatu tindakan yang memanfaatkan anak untuk pemenuhan kebutuhan baik itu ekonomi maupun seksual. (Irwan Julianto., 2002: 75)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan eksploitasi anak di kota makassar

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, yaitu suatu titian yang dilakukan dengan cara, membaca dan menelaah literatur-literatur, dan dokumen serta bahan perkuliahan yang berkaitan dengan objek permasalahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, wawancara, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Sedangkan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan yang diperoleh secara langsung.

C. PEMBAHASAN

1. Eksploitasi anak dikota Makassar.

Dari hasil pengamatan yang berhasil penulis dapatkan faktor-faktor yang erat kaitannya dengan perdagangan anak, adalah Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. (KTP) merupakan hal yang sangat umum di Indonesia, dan hal ini terjadi di mana saja tanpa melihat daerah dan tempat tinggal. Meluasnya praktek pemalsuan KTP telah mempersulit upaya-upaya untuk mencegah perdagangan anak dan perempuan. Pemalsuan KTP telah menjadi bisnis yang menguntungkan bagi beberapa oknum aparat pemerintah. Pendaftaran KTP tidak akan menjadi masalah jika semua orang

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

mempunyai surat kelahiran. Hal inilah yang mempermudah para agen untuk merekrut anak-anak, sebab anak-anak tidak banyak menuntut sehingga mudah dibujuk.

Usaha pengiriman tenaga kerja keluar negeri ini, banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan jasa pengiriman tenaga kerja. Para agen tenaga kerja rata-rata memalsukan umur tenaga kerja yang akan dikirim sehingga banyak anak-anak yang sebenarnya belum layak bekerja dikirim. Kondisi-kondisi seperti ini justru menimbulkan kisah-kisah sedih dari para tenaga kerja yang tidak cukup umur ini.

1) Kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak

Tidak banyak yang penulis ketahui secara jelas mengenai hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) dengan perdagangan perempuan dan anak perempuan dan anak yang seringkali dipukuli atau mendapat pelecehan dan perlakuan seks yang semena-mena (sexually abused) banyak yang akan kabur meninggalkan rumah dan bekerja di tempat-tempat yang penuh resiko. Kasus-kasus perempuan dan anak yang terjun ke dunia prostitusi menunjukkan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan, persetubuhan dengan anggota keluarga sendiri, perkosaan dan penganiayaan fisik merupakan alasan-alasan yang mendorong mereka terjun ke industri seks. komersial. Sayangnya, amat sedikit yang dapat diketahui tentang prevalensi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kurangnya informasi yang ada mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, korban tindak kekerasan sama sekali tidak mendapat jaminan perlindungan apabila ia berani bersaksi melawan pelaku. Kedua, sanksi hukum hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku apabila korban melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Ketiga, korban perkosaan pada umumnya enggan dan malu untuk menceritakan kepada orang lain, apa yang dialaminya. Analisis terhadap laporan media masa menunjukkan bahwa mayoritas pelaku tindak kekerasan adalah orang yang relatif dekat dengan korban dan hanya sedikit yang mau menceritakan tindak kekerasan yang dialaminya segera setelah kejadian tersebut berlangsung.

2) Konflik sosial dan perang

Dewasa ini Indonesia sedang berada dalam masa transisi politik yang penuh gejolak, dari pemerintah otoriter yang terlalu lama berkuasa ke pemerintah yang lebih terbuka dan demokratis. Hal ini masih ditambah lagi dengan konflik sosial politik di berbagai daerah sehingga banyak orang terusir dari daerahnya (menggungsi) dan tidak kurang juga anak-anak ikut mengalaminya akibat dari konflik ini.

3) Pendidikan

Sistem pendidikan di Indonesia selain kurang memadai, juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap rakyat yang kurang mampu sehingga makin banyak anak putus sekolah karena tidak mampu membayar atau sama sekali tidak pernah mengancam pendidikan. Sehingga akibat kurangnya pengetahuan menyebabkan anak-anak ini menjadi korban trafficking. Anak-anak Indonesia setelah putus sekolah banyak yang dipekerjakan oleh orang tuanya sebagai buruh pabrik.

Pelanggaran Hak Asasi Anak di Indonesia setiap tahun makin meningkat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap penanganan masalah

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

pelanggaran hak azasi anak. Pada akhirnya Indonesia menjadi sorotan dunia Internasional karena besarnya kasus pelanggaran hak anak di Indonesia, yang merupakan peringkat ketiga dunia dalam kasus perdagangan anak. Penulis yakin apabila dunia Internasional terus melakukan penekanan terhadap Indonesia, maka pemerintah pasti akan membuat suatu Undang-Undang Perdagangan Anak sehingga setiap pelaku akan ditindak sesuai dengan aturan tersebut, sehingga juga dapat membantu menekan kasus eksploitasi anak. Maka pelanggaran hak azasi ini akan menurun, walaupun untuk menghilangkannya adalah hal yang sedikit mustahil. Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan di' berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemajuan di berbagai aspek tersebut membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan sosial dan budaya yang di pacu oleh berbagai kemudahan informasi. Dampak negatif dari perubahan dan kemudahan tersebut menjadi konsekuensi bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial termasuk pada anak. Fakta dari proyeksi ini adalah banyaknya kasus-kasus sodomi pada anak di berbagai kota besar yang dilakukan oleh para turis yang paedofil (kelainan orientasi seksual).

Dalam perdagangan anak, trafficking untuk pelacuran merupakan alasan terbesar. Berbagai hasil studi mengungkapkan bahwa orang-orang yang dekat dengan korban seperti orang tua, saudara, guru maupun tetangga merupakan orang-orang yang terlibat trafficking maupun eksploitasi terhadap anak.

Dari wawancara menghasilkan temuan-temuan yang menunjukkan bahwa pada umumnya anak di perdagangan dengan maksud

- a) untuk dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi
 - b) untuk dijadikan pengemis
 - c) untuk dijadikan pembantu rumah tangga
 - d) untuk di manfaatkan dalam perdagangan narkoba
- 1) Anak-anak yang dilacurkan.

Pemanfaatan anak-anak dalam industri seks komersial memiliki sejarah panjang. Hull et al. 1997 mengungkapkan bahwa secara tradisional perempuan sudah masuk ke industri seks sejak mereka masih berusia sangat muda. Hal ini tidak pernah dipandang sebagai masalah sosial karena anak-anak perempuan di pedesaan, khususnya di pulau Jawa, pada umumnya menikah di usia dini (12-18 tahun). Dewasa ini, industri seks telah menjelma dalam berbagai bentuk. Walaupun hingga saat ini jasa pelayanan seks yang diatur dengan peraturan pemerintah dan ditawarkan di lokasi atau kompleks-kompleks pelacuran masih dapat di peroleh, layanan seks komersial di luar lokasi tetap saja marak, biasanya secara sembunyi-sembunyi, di berbagai tempat seperti di perumahan, hotel, bar, restoran, diskotek, salon kecantikan, dan sebagainya yang menyediakan teman pendamping atau teman kencang.

Tidak semua anak yang dilacurkan berasal dari desa. Anak kota pun ada juga yang dijadikan pekerja. seks. Beberapa dari mereka bahkan berasal dari keluarga yang cukup berada. Permintaan akan seks dengan anak sudah ada sejak dahulu. Pemicunya adalah mitos-mitos seputar keperawanan.

Krisis moneter yang berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya. Dalam kondisi seperti ini pelacuran dianggap memberikan kesempatan yang lebih baik kepada perempuan untuk mendapatkan uang.

Anak-anak yang direkrut dari desa biasanya terbujuk oleh janji-janji palsu oleh para agen untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik, rumah makan, konveksi, apalagi jika orang tua si anak sudah terlibat utang dengan agen tersebut sehingga merelakan anak mereka untuk pergi kerja sehingga ekonomi mereka biasa baik. Biasanya anak baru mengetahui pekerjaan yang mereka lakukan jika sudah sampai di tujuan (kota) lalu mereka di jual ke germo-germo atau dipekerjakan di bar, diskotek, karaoke, dan panti pijat untuk melayani tamu-tamu dan jika mereka menolak atau mencoba untuk melarikan diri maka mereka akan disiksa. Anak-anak ini terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena takut dan para germo ini memakai alasan bahwa mereka berutang banyak pada germo untuk biaya akomodasi, makan, dan lain-lainnya yang harus mereka lunasi dengan cara bekerja pada germo-germo ini sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Perekrutan pekerja seks di Indonesia atau di negara lain biasanya terjadi dengan menggunakan alasan klise, yaitu untuk dipekerjakan di perusahaan dengan gaji besar atau jadi pembantu rumah tangga. Secara jelas korban-korban ini tidak diketahui secara pasti karena adanya agen-agen besar yang dilindungi aparat-aparat sehingga sulit dilacak, rata-rata korbannya juga sudah tidak lagi menghiraukan pekerjaan yang mereka lakukan, yang mereka pikirkan hanya keluarga mereka dapat hidup berkecukupan di desa, juga para korban malu jika keluarga mereka mengetahui sampai mengetahui pekerjaan mereka yang sebenarnya.

2) Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga

Menjadi pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan termudah yang dapat dilakukan anak perempuan desa yang tidak berpengalaman dan tidak atau kurang berpendidikan dan yang orang tuanya tidak mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkan atau melanjutkan sekolahnya. Seringkali bekerja di kota besar menjadi obsesi banyak kaum muda di pedesaan. Anak-anak yang dilibatkan dalam perdagangan narkoba

3) Anak-anak yang dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan eksploitatif lainnya

Pemanfaatan anak untuk bekerja di jermal (anjungan penangkap ikan lepas pantai) sudah mendapat sorotan tajam masyarakat internasional yang peduli hak-hak anak sejak dulu. Biasanya anak-anak ini direkrut atau dibawa oleh orang tua mereka dari desa-desa.

2. Perlindungan terhadap eksploitasi anak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Sebagai tindak lanjut, pemerintah bersama beberapa LSM telah mengintegrasikan Konvensi Hak-hak Anak di dalam indikator-indikatornya. Dalam ProPenas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak yang salah satunya dilaksanakan melalui kesejahteraan dan perlindungan anak.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

Kebijakan pemerintah yang komprehensif mengenai upaya perlindungan anak di Indonesia sebenarnya belum memuaskan. Padahal peraturan perundang-undangan yang ada sudah menjatuhkan sanksi hukum terhadap perdagangan anak. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 297 menyebutkan bahwa:

"Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Ada beberapa beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk memerangi eksploitasi seksual yaitu:

- a) Pasal 287 (1) barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- b) Pasal 290 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (ke-3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.
- c) Pasal 292, orang yang belum cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun

Perangkat hukum lain adalah Keputusan Menteri no. KEP-204/MEN/1999 Departemen Tenaga Kerja, yang menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya No. PER-02/MEN/1994 tentang Penempatan Pekerja Kontrak Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri dan Peraturan Menteri No. KEP-44/MEN/1994 tentang Pedoman Umum Penempatan Tenaga Kerja. Keputusan menteri yang baru ini memberikan peraturan-peraturan yang lebih komprehensif mengenai perekrutan calon pekerja dan juga memberikan kriteria bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan dan penempatan tenaga kerja (pemasok tenaga kerja). Untuk melengkapi keputusan ini, Menteri Tenaga Kerja telah menerbitkan Pedoman Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri (Depnaker, 1999/2000). Disamping itu, Asosiasi Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia juga telah menerbitkan dan menyebarkan pedoman operasional bagi para penyalur jasa tenaga kerja Indonesia yang menjadi anggotanya.

Tidak banyak yang dapat dikatakan mengenai tanggapan pemerintah terhadap pelanggaran hak anak dan perempuan karena masalah ini belum secara resmi diakui sebagai masalah nasional. Secara umum negara mengakui bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab yang paling signifikan dalam kasus anak yang berada dalam kondisi sulit. Untuk menanggapi masalah ini, pemerintah telah memprakarsai sejumlah program, misalnya program Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA) yang diperkenalkan tahun 1997 dalam bentuk pemberian pinjaman (kredit) mikro bagi keluarga-keluarga, berpenghasilan rendah untuk membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

E. PENUTUP

1. Kesimpulan:

- a) Bahwa yang menjadi Faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi anak yakni karena keterbatasan ekonomi. Faktor lain Yang menyebabkan pelanggaran hak-hak anak ialah pendidikan, kekerasan rumah tangga.
- b) Pola-pola perekrutan dan para pelaku yang terlibat di dalamnya, hal ini disebabkan pemerintah masih menganggap bahwa masalah HAM anak ini belum menjadi masalah nasional dan juga adanya aparat pemerintah yang terlibat dalam perdagangan dan eksplotasi anak.

2. Saran:

Memperhatikan keadaan serta Kondisi anak sangat menyedihkan, sehingga menimbulkan berbagai hal yang sangat merugikan kehidupannya. Bagaimanapun juga anak-anak itu merupakan korban atas ketidakberdayaannya sekaligus pelanggaran negara atas Implementasi hak-hak anak. Keadaan dan kondisi anak-anak merupakan ukuran seberapa besar kepedulian negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Produk hukum dalam upaya memberikan perlindungan anak, juga telah mewarnai kebijakan di Indonesia salah satunya adalah UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali., 1990, *Mengembara di Belantara Makassar*: UNHAS. 1998,
_____*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta; IKAPI-PT.
Yarsif Watampone
- Ali, Lukman, dkk, *Kamus Besar Bahasa Kedua*, Jakarta; Balai Pustaka 1991
- Ahmad Sofian, Agus Susanto, Emil W Aulia 2004, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Jermal*, Yogyakarta: kerjasama Pusat dan Kependudukan UGM dan Ford Foundation.
- Arif Gosita., 2004, *Masalah Perlindungan Kumpulan Karangany*], Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N.,1986, *Hukum-hukum dan Hak Anak*, Jakarta; Rajawali
- Catherine Hawkins., 2000 *Copyright Law, Copyright material*, Sydney: UTS.
- Darwan Prinst., 2001, *Sosialisasi dan Desiminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Aditya Bakti.
- Eugenia Liliawati Mulijono., 1998, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta.
- Harvarindo. Hull, t., Sulistyaningsi, G.W 1997, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka. harapan dan Four Foundation
- Farid, M. & Anwar, J.1999, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia.....Situasi*. Jakarta: Kerjasama PKPM Unika Atma Jaya Departemen Sosial, dan UNICEF.
- Irwan Julianto., 2002, *Anak-anak yang dilajurkan Masa Depan Yang Tercampakkan*, Surakarta Yas. Kakak Pustaka Pelajar.
- Irwanto, Kantor Perburuhan Internasional., 2001, *Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta ILO kerjasama FISIP-UI.
- Jan Rammelink., 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta Gramedia.
- Lientje Setyowati., Sumarni D.W., 2004.*Pelecehan Tenaga Kerja Perempuan*, Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation
- Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan., 1999, *HAM Dalam Praktek Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta: GAATW.
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan. *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*. Jakarta: Pustaka Harapan, 2001.
- Maulana Hasan Wadong., 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Muhammad Joni., 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi., 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung Refika Aditama.
- Moch. Faisal Salam., 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam*. Teori dan Praktek,

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

Bandung: IKAPI-Mandar Maju.
Perpustakaan Nasional RI., 2001, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan langkah
Demi Langkah*, Jakarta: LBH-APIK